



P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING tempat/tanggal lahir 06 Agustus 1969,
Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Biak Numfor .

L A W A N

TERBANDING Tempat/tanggal lahir Abean Kamear 08
Oktober 1967, Agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di
Biak Numfor;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak Nomor 9/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 10 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Termohon Rekonvensi sebagian, dan menolak selebihnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak sebagaimana tercantum dalam berita acara sita Harta bersama Nomor : 9/Pdt.G/2011/PA.Bik, tanggal 30 Mei 2011;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi adalah :
 - a. 1 (saru) unit rumah beserta tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Indah Blok C No. 07, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver Metalik Stone dengan No. Pol B 8739 UV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hijau metalik dengan No.Pol DS 1621 C
- d. 1 (satu) unit Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DS 2365 CF,
- e. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam metalik No. Pol DS 3861.
- f. Uang tabungan di Bank BNI Cabang Biak dengan saldo sebesar Rp.2.187.759 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus limapuluh sembilan rupiah)

5. Menyatakan Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

6. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonpensi dan Termohon/Pemohon Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dimuka umum, kemudian hasil penjualan dibagi dua sama besar untuk Pemohon/Termohon Rekonpensi dan Termohon/Pemohon Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi Termohon/Pemohon Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Biak, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011, pihak Termohon/Penggugat Rekonsensi, sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Biak tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 22 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Biak pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 5 September 2011;

Membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 6 September 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi /Pembanding pada hari Jumat tanggal 9 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KOMPENSI

1. Perceraian/Talak.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak dalam putusannya terhadap perkara *a quo* yang berkaitan dengan perceraian (talak) baik formal maupun materiil, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding (berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak dalam masalah ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan. Namun Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pertimbangannya sehingga Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan penambahan amar putusan sebagaimana diuraikan dibawah



ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pembanding adalah suami isteri yang sah, sebagaimana telah diakui oleh Pemohon i/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta diperkuat dengan bukti PI, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon /Terbanding dengan Termohon/Pembanding dari bulan Pebruari 2011 hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami- isteri karena perselisihan dan pertengkaran, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon /Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sudah tidak rukun lagi, tanpa melihat siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum “ **Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.** Selanjutnya dalam persidangan juga telah terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar tidak bisa rukun lagi seperti tidak berhasilnya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19



Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : **"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"**; berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Pembanding yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Biak tersebut dapat dikuatkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon//Pembanding seperti yang diuraikannya dalam memori bandingnya halaman 4 angka (1) dan (2) Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Termohon/Pembanding dalam persidangan membenarkan bahwa antara ia dengan Pemohon/Terbanding sudah pisah rumah sejak 19 Pebruari 2011 dan tidak pernah kumpul lagi. Pengakuan dari Termohon/Pembanding tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi seperti termuat dalam Berita Acara



Persidangan halaman (38), (40), (43) dan (47). Berpisah rumah yang dilatarbelakangi dengan tidak adanya kecocokan antara pasangan suami-isteri menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon/Pembanding angka (3) halaman 5 adalah keberatan tentang bukti ada tidaknya pernikahan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sedangkan Termohon/ Pembanding mengakui bahwa ia adalah isteri Pemohon/Terbanding. Oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon/Pembanding angka (4) halaman 5 juga tidak dapat dipertimbangkan, karena kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Terbanding di persidangan menyaksikan bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak Pebruari 2011 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah kumpul lagi, keterangan saksi- saksi tersebut adalah merupakan suatu fakta bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/ Terbanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Pembanding dan ditambah lagi perceraian tersebut bukan disebabkan kesalahan Termohon/ Pembanding, maka sesuai dengan pasal 41 huruf (c) jo pasal 149 dan 158



Kompilasi Hukum Islam maka secara *ex officio* Majelis Hakim Banding mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*; dan berdasarkan umum ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pengacara (Advokat). Pengacara (Advokat) menurut kebiasaan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dan hal ini dapat digambarkan dengan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon/Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding menetapkan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, karena merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah iddah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah,



kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding adalah talak satu raj'i atau bukan talak ba'in, isteri tidak dalam keadaan nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding secara *ex officio* menentukan kewajiban dan besar nominal nafkah iddah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon/Terbanding selama tiga bulan adalah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, karena merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan isterinya;

2. Harta Bersama.

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam masalah harta bersama Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut terutama masalah harta No. 1 (satu) dari surat permohonan. Dalam surat permohonannya Pemohon/Terbanding menerangkan sebagai berikut :

Harta Tetap yaitu :

1. 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Indah Blok C No.07, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak



Numfor.

Dalam hal ini Majelis Hakim Banding menilai keterangan Pemohon/Terbanding tersebut kabur (*obscur libel*) dengan alasan :

1. Pemohon/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci batas- batas tanah. Dengan menerangkan batas- batas tanah dan lokasinya seperti RT/RW dan jalan akan menunjukkan secara jelas dimana tanah tersebut berada.
2. Pemohon/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci berapa ukuran tanah dan bangunan, bagitu pula bentuk fisik dari bangunan tersebut seperti permanen atau semi permanen dan lain- lain;
3. Kalimat yang disampaikan oleh Pemohon/Terbanding nyata- nyata sangat kabur karena Pemohon/Terbanding menerangkan : *1 (satu) unit rumah beserta tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Indah Blok C No.07.* Dari kalimat itu jelas bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan selain dari 1 (satu) unit rumah di atas, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak menjelaskan wujud bangunan di maksud.
4. Bahwa keterangan dari Pemohon/Terbanding tersebut tidak didukung oleh bukti sertifikat.

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon/Terbanding tentang harta bersama khusus harta Nomor 1 (satu) dinilai



kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding yang meminta untuk ditetapkan harta No. 1 (satu) tersebut sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima. M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 889 menerangkan sebagai berikut :

“ Gugatan yang diajukan, mengandung cacat *obscur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepalde conclusie*) yang digariskan pasal 8 ke-3 Rv. Oleh karena itu, makna gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, bisa berupa :

(a). Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan. Misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas apa penggugat memperoleh objek sengketa. Tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas harta warisan. Tentang hal ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.

(b). Tidak jelas objek sengketa. Letak, batas,



luasnya tidak jelas sedangkan objek tersebut tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto."

Selanjutnya pendapat M. Yahya Harahap SH tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini karena jelas sesuai huruf (b) keterangan M. Yahyah Harahap SH tersebut keterangan Pemohon/Terbanding tentang harta No 1 (satu) dari surat permohonan sangat kabur;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang harta- harta yang lain yaitu harta Nomor (2) s/d (5) sebagaimana tercantum dalam permohonan sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karena itu segala apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah diletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak sesuai dengan berita acara sita Nomor : 9/Pdt.G/2011/PA.Bik, tanggal 30 Mei 2011. Pelaksanaan sita tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dinyatakan sah dan berharga kecuali harta Nomor 1 yaitu 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan



bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Indah Blok C No.07, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dinilai oleh Majelis Hakim Banding kabur (*obscur libel*) dan penyitaannya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Oleh karena itu Jurusita Pengadilan Agama Biak diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan terhadap harta tersebut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang masalah **gugatan rekonpensi** yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dinilai sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan atas obyek sengketa dimaksud;

KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan



kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama dapat mempertahankan putusan Pengadilan Agama Biak dengan perbaikan dan penambahan amar putusannya dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan hukum Syara' dan segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Biak Nomor 9/Pdt.G / 2011/PA.Bik tanggal 10 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amarnya sebagaimana disebut kan di bawah ini;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Ter mohon/Pembanding , di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;
3. Menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp



20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak;

4. Menghukum pula Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak;

5. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yaitu :

a. 1 (satu unit mobil Honda Jazz warna Silver Metalik Stone dengan No. Pol B 8739 UV

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hijau metalik dengan No. Pol DS 1621 C;

c. 1 (satu) unit Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DS 2365 CF;

d. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam metalik No. Pol DS 3861 CG

e. Uang tabungan di Bank BNI Cabang Biak No. Rek. 89140751 dengan saldo sebesar Rp.2.187.759 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

6. Menetapkan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pe mbanding masing- masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 5 huruf a s.d. huruf e di atas;



7. Menghukum Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk membagi 2 (dua) sama besar dan sama banyak harta bersama tersebut pada angka 5 huruf a s.d. huruf e di atas, kemudian menyerahkan harta bersama yang dikuasai masing-masing pihak yang menjadi hak/bagian pihak lawannya. Apabila tidak bisa dibagi in natura, maka dijual lelang oleh Jurulelang di muka umum, kemudian hasil penjualannya dibagi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pemohon/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Termohon /Pembanding;
8. Menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan Pemohon/ Terbanding yang selain dan selebihnya;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak terhadap harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor : 9/Pdt.G/2011/PA.Bik, tanggal 30 Mei 2011, kecuali harta bersama yang disebutkan pada angka 1 (satu) pada berita acara sita tersebut ;
10. Menyatakan pula tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak atas obyek sengketa yang disebut pada angka 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Berita



Acara Sita Nomor : 9/Pdt.G/2011/PA.Bik, tanggal 30 Mei 2011. Kemudian memerintahkan kepada **Jurusita** Pengadilan Agama Biak untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, yaitu 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Indah Blok C No.07, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Pemohon
Konpensi/Ter gugat
Rekonpensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.041.000 ,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Ter mohon
Konpensi/Peng gugat Rekonpensi /
Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari



Kamis tanggal 6 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bustamin HP, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hardinal, M. Hum** dan **Drs. Paskinar Said** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Penetapan Nomor : 10/Pdt.G/2011/ PTA.Jpr tanggal 27 September 2011. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Hj. Herlinawaty, SH., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon Konpensasi//Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Hardinal M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Paskinar Said.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Bustamin HP, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Herlinawaty, SH., MH

Rincian Perkara	Biaya Banding	
:		
1	Biaya Proses	: 139.000
.		Rp. ,-
2	Biaya Redaksi	: 5.000,-
.		Rp.
3	Meterai	: 6.000,-
.		Rp.
J u m l a h		: 150.000
		Rp. ,-